



P U T U S A N
NOMOR 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUHAIMI
Tempat lahir : Huta Lubis
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa/tidak bekerja

Terdakwa Suhaimi ditangkap tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021, dan perpanjangan penangkapan dari tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 yang selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di Posbakumdin Madin beralamat di Jalan Lintas Timur (Desa Sigalapang) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Desember 2021 Nomor : 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 Desember 2021 Nomor 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 16 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa SUHAIMI pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 15:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di warung kopi yang sedang tutup, di Desa Huta

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa SUHAIMI membawa bungkus plastik yang berisi ganja kering lalu menyembunyikannya di semak-semak dekat warung tersebut, selanjutnya Terdakwa SUHAIMI kembali duduk-duduk di warung kopi tersebut sambil makan sate, kemudian datang 2 (dua) orang Saksi yaitu Bripda Calvinus Bharata dan Brigadir Riswan Helmy (polisi berpakaian preman) menuju warung kopi tempat terdakwa duduk-duduk, sementara saksi Bripka Indra Heriyanto Putra, S.H, mengendarai mobil memperhatikan dari luar, sedangkan saat saksi Bripda Calvinus Bharata dan saksi Brigadir Riswan Helmy menuju warung kopi tersebut melihat terdakwa SUHAIMI sedang duduk-duduk sambil makan sate dan langsung menjumpainya sambil bertanya *"BANG, ADA GANJA ABANG, BELI AKU BANG, HARGA LIMA PULUH RIBU AJA"* Tersangka Suhaimi menjawab *"ADA BENTAR YA,"* sambil terdakwa berjalan ke arah semak-semak rerumputan belakang warung mengambil bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis ganja,, kemudian terdakwa berjalan kembali sambil membawa bungkus plastik tersebut, dan saat Terdakwa hendak memberikan ganja kering tersebut kepada para saksi, maka para saksi langsung menangkap Terdakwa sambil berkara *"KAMI POLISI, JANGAN MELAWAN"*, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperoleh oleh terdakwa SUHAIMI dari MABIN (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021, sekira pukul 20:00 Wib, bertempat di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di warung kopi saat itu Terdakwa SUHAIMI menjumpai MABIN (DPO) sambil berkata *"ADA GANJA BANG?, SAMAKU LAH, DUA PULUH EMPAT AM"* lalu MABIN (DPO) menjawab *"ADA INI,, LIMA RIBU SAMAKU PER AM"* sambil memberikan 24 (dua puluh empat) am/paket ganja kering kepada terdakwa SUHAIMI dengan harga Rp5000,-(lima ribu rupiah)/am/paket dengan sistem pembayaran, dibayar setelah ganja tersebut habis terjual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa SUHAIMI akan menjual Narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut seharga Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per Am kepada orang-orang yang hendak membelinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5073/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) Paket /am bungkus plastik berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 22,94 (dua puluh dua koma sembilan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika.

Milik Terdakwa atas nama SUHAIMI.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :32/JL.10064/V/2020 tanggal 10 Mei 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) Paket /am kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja diperoleh berat brutto 22,94 (dua puluh dua koma sembilan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika, dan Barang Bukti Persidangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa SUHAIMI pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di warung kopi yang sedang tutup, di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa SUHAIMI membawa bungkus plastik yang berisi ganja kering

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyembunyikannya di semak-semak dekat warung tersebut, selanjutnya Terdakwa SUHAIMI kembali duduk-duduk di warung kopi tersebut sambil makan sate, kemudian datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yaitu Bripda Calvinus Bharata dan Brigadir Riswan Helmy menuju warung kopi tempat terdakwa duduk-duduk, sementara saksi Bripka Indra Heriyanto Putra, S.H, mengendarai mobil memperhatikan dari luar, saat saksi Bripda Calvinus Bharata dan saksi Brigadir Riswan Helmy menuju warung kopi tersebut para saksi melihat terdakwa SUHAIMI sedang duduk-duduk sambil makan sate dan langsung menjumpainya sambil bertanya "BANG, ADA GANJA ABANG, BELI AKU BANG, HARGA LIMA PULUH RIBU AJA" Tersangka Suhaimi menjawab "ADA BENTAR YA," sambil terdakwa berjalan kearah semak-semak rerumputan belakang warung mengambil bungkusan plastic berisi Narkotika Golongan I Jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa berjalan kembali sambil mebawa bungkusan plastik tersebut, dan pada saat Terdakwa hendak memberikan ganja kering tersebut kepada para saksi, maka pada waktu bersamaan para saksi langsung menangkap Tersangka sambil berkara "KAMI POLISI, JANGAN MELAWAN", selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperoleh oleh terdakwa SUHAIMI dari MABIN (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021, sekira pukul 20:00 Wib, bertempat di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di warung kopi saat itu Terdakwa SUHAIMI menjumpai MABIN (DPO) sambill berkata "ADA GANJA BANG?, SAMAKU LAH, DUA PULUH EMPAT AM" lalu MABIN (DPO) menjawab "ADA INI,, LIMA RIBU SAMAKU PER AM" sambil

memberikan 24 (dua puluh empat) am/paket ganja kering kepada terdakwa SUHAIMI dengan harga Rp5000,-(lima ribu rupiah)/am/paket dengan sistim pembayaran, dibayar setelah ganja tersebut habis terjual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa SUHAIMI akan menjual Narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut seharga Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per Am kepada orang-orang yang hendak membelinya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5073/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) Paket /am bungkus plastik berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 22,94 (dua puluh dua koma sembilan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika.

Milik Terdakwa atas nama SUHAIMI.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :32/JL.10064/V/2020 tanggal 10 Mei 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) Paket /am kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja diperoleh berat brutto 22,94 (dua puluh dua koma sembilan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika, dan BB Persidangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIMI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun Dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) Paket/am kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja diperoleh berat brutto 22,94 (dua puluh dua koma sembilan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menjatuhkan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 16 November 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHAIMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAIMI dengan **pidana penjara** selama: **7 (tujuh) tahun** dan **pidana denda** sejumlah Rp1000000000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) Paket/am kecil berisikan narkotika jenis ganja diperoleh berat brutto 22,94 (dua puluh dua koma sembilan puluh empat) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 16 November 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 36/Akta.Pid/2021/PN Mdl, tanggal 23 November 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal November 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 29 November 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yaitu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 November 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal terhitung sejak tanggal 24 November 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Kami Penuntut Umum tidak setuju dan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN Mdl Tanggal 16 November 2021 yang menjatuhkan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** kepada terdakwa, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum, mengingat Kami Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **12 (Dua belas) Tahun** sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 02 November 2021;

2. Bahwa kami Penuntut Umum menganggap Hakim dalam menjatuhkan putusan terlalu ringan/rendah dan belum memenuhi rasa keadilan, mengingat terdakwa merusak generasi penerus bangsa/tidak mendukung program pemerintah. Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat supaya Hakim Pengadilan Tinggi Medan :

1. Menerima permohonan banding kami;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN Mdl Tanggal 16 November 2021 yang dimohon banding tersebut;

Mengadili sendiri;

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHAIMI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** Dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) Paket/am kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja diperoleh berat brutto 22,94 (dua puluh dua koma sembilan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika, dan BB Persidangan

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mdl, tanggal 16 November 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 16 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 16 November 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M.Hum. dan WAYAN KARYA, SH., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Nomor 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M.Hum.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

WAYAN KARYA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)